



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 420/210 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang dialokasikan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

1. diprioritaskan bagi Sekolah Dasar yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal);
2. masih operasional dan memiliki izin operasional;
3. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
4. sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak dan/atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
6. mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
7. memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
8. memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;
9. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN/dan atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
10. mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam;
11. sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada laman <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;

12. rehabilitasi ruang belajar rusak sedang diperuntukkan bagi sekolah dengan kondisi fisik kerusakan ruang belajar lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen);
13. rehabilitasi ruang belajar rusak berat diperuntukkan bagi sekolah dengan kondisi fisik kerusakan ruang belajar lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
14. dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan lebih dari 65% (enam puluh lima persen), maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru;
15. apabila sekolah memiliki lahan yang terbatas, maka pembangunan ruang kelas dan/atau ruang lainnya dapat dibangun di lantai 2 dengan syarat struktur bangunan di lantai 1 dapat menumpu beban bangunan ruang di atasnya;
16. koleksi perpustakaan sekolah diperuntukkan bagi Sekolah Dasar yang telah memiliki ruang perpustakaan yang memadai dan belum memiliki koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang dimiliki belum memenuhi standar sarana perpustakaan.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Mei 2018




Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
12. Sekolah penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR : 420/210/Th 2018  
 TENTANG  
 SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
 2018

SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN REHABILITASI RUANG  
 KELAS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Dana (Rp.)
1	SD N 3 Majasari	20303205	Bukateja	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
2	SD N 2 Karanggedang	20303049	Bukateja	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
3	SD N 1 Brecek	20303620	Kaligondang	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
4	SD N 2 Blater	20302975	Kalimanah	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
5	SD N 2 Candiwulan	20302988	Kutasari	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
6	SD N 1 Bojong	20303637	Mrebet	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
7	SD N 4 Tlahab Lor	20303194	Karangreja	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
8	SD N 1 Karanganyar	20303689	Karanganyar	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
9	SD N 2 Maribaya	20302918	Karanganyar	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
10	SD N 2 Tunjungmuli	20302932	Karangmoncol	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
11	SD N 1 Kramat	20303532	Karangmoncol	2 Ruang	64,517,007	129,034,014
12	SD N 1 Gunungwuled	20303683	Rembang	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
13	SD N 2 Tanalum	20303691	Rembang	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
14	SD N 1 Danasari	20303619	Karangjambu	5 Ruang	64,517,007	322,585,035
15	SD N 1 Karangtengah	20356147	Karangtengah	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
16	SD N 1 Kertanegara	20303524	Kertanegara	3 Ruang	64,517,007	193,551,021
Σ	JUMLAH DANA REHABILITASI RUANG KELAS			44 Ruang		2,838,748,308


 BUPATI PURBALINGGA  
 TASDI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 420/210/4/2018  
 TENTANG  
 SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
 2018

SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN PENGADAAN  
 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
 PEMBINAAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Dana (Rp.)
1	SD N 1 Toyareka	20303011	Kemangkon	1 Paket	129,034,015	129,034,015
2	SD N 2 Kedungjati	20303045	Kejobong	1 Paket	129,034,015	129,034,015
3	SD N 3 Karangcengis	20302937	Bukateja	1 Paket	129,034,015	129,034,015
4	SD N 2 Purbayasa	20302892	Padamara	1 Paket	129,034,015	129,034,015
5	SD N 1 Tlagayasa	20302892	Kutasari	1 Paket	129,034,015	129,034,015
6	SD N 1 Kutabawa	20303542	Karangreja	1 Paket	129,034,015	129,034,015
7	SD N 2 Gunungwuled	20303056	Rembang	1 Paket	129,034,015	129,034,015
8	SD N 1 Tanalum	20356138	Rembang	1 Paket	129,034,015	129,034,015
9	SD N 1 Kasih	20330997	Kertanegara	1 Paket	129,034,015	129,034,015
Σ	JUMLAH DANA PEMBANGUNA RUANG KELAS BARU			9 Paket		1,161,306,135


 BUPATI PURBALINGGA  
 TASDI

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 420/210/4/2018  
 TENTANG  
 SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
 2018

SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN PENGADAAN PEMBANGUNAN  
 JAMBAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Dana (Rp.)
1	SD N 3 Krenceng	20303211	Kejobong	1 Paket	86,122,703	86,122,703
2	SD N 2 Selanegara	20302897	Kaligondang	1 Paket	86,122,703	86,122,703
3	SD N 2 Penambongan	20302873	Purbalingga	1 Paket	86,122,703	86,122,703
4	SD N 1 Karangmanyar	20354583	Kalimanah	1 Paket	86,122,703	86,122,703
5	SD N 1 Limbangan	20303521	Kutasari	1 Paket	86,122,703	86,122,703
6	SD N 1 Gembong	20303614	Bojongsari	1 Paket	86,122,703	86,122,703
7	SD N 1 Bojong	20303637	Purbalingga	1 Paket	86,122,703	86,122,703
8	SD N 3 Tlahab Kidul	20303184	Karangreja	1 Paket	86,122,703	86,122,703
9	SD N 2 Karangsari	20303030	Karangmoncol	1 Paket	86,122,703	86,122,703
10	SD N 2 Panusupan	20302879	Rembang	1 Paket	86,122,703	86,122,703
11	SD N 2 Sirandu	20302951	Karangjambu	1 Paket	86,122,703	86,122,703
12	SD N 2 Kertanegara	20303025	Kertanegara	1 Paket	86,122,703	86,122,703
Σ	JUMLAH DANA PEMBANGUNAN JAMBAAN			12 Paket		1,033,472,436



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR : 420/210/4/2018  
 TENTANG  
 SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
 2018

SEKOLAH DASAR PENERIMA KEGIATAN PENGADAAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN  
 SEKOLAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Dana (Rp.)
1	SD N 1 Majasem	30303505	Kemangkon	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
2	SD N 1 Kedunglegok	20303530	Kemangkon	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
3	SD N 1 Gambarsari	20303616	Bukateja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
4	SD N 1 Majasari	20303504	Kemangkon	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5	SD N 1 Kebutuh	20303646	Bukateja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
6	SD N 1 Karanggedang	20356146	Bukateja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
7	SD N 2 Karangnangka	20303034	Bukateja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
8	SD N 3 Majasari	20303205	Bukateja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
9	SD N 1 Nangkod	20303517	Kejobong	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
10	SD N 1 Nangkasawit	20303272	Kejobong	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
11	SD N 1 Larangan	20303534	Pengadegan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
12	SD N 3 Bedagas	20302925	Pengadegan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
13	SD N 1 Tejasari	20303008	Kaligondang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
14	SD N 1 Pagerandong	60726633	Kaligondang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
15	SD N 2 Bancar	20302983	Purbalingga	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
16	SD N 2 Purbalingga Wetan	20356139	Purbalingga	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
17	SD N 1 Karangpetir	20330990	Kalimanah	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
18	SD N 2 Grecol	20303057	Kalimanah	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
19	SD N Karang Sari	20356145	Kalimanah	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
20	SD N 2 Karangjambe	20330994	Kalimanah	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
21	SD N 1 Sokawera	20303563	Padamara	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
22	SD N 1 Karangaren	20303258	Kutasari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
23	SD N 1 Candinata	20303602	Kutasari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
24	SD N 2 Pekalongan	20302876	Bojongsari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
25	SD N 2 Banjaran	20302981	Bojongsari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
26	SD N 4 Pengalusan	20303188	Mrebet	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
27	SD N 1 Tangkisan	20303010	Mrebet	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00



No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Dana (Rp.)
28	SD N 2 Karangtalun	20303028	Bobotsari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
29	SD N 1 Pakuncen	20303511	Bobotsari	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
30	SD N 3 Kutabawa	20303210	Karangreja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
31	SD N 1 Siwarak	20303566	Karangreja	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
32	SD N 2 Kaliori	20303069	Karanganyar	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
33	SD N 1 Tanalum	20356138	Rembang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
34	SD N 2 Tanalum	20302967	Rembang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
35	SD N 1 Makam	20303501	Rembang	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
36	SD N 1 Purbasari	20303586	Karangjambu	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
37	SD N 1 Jingsang	20303679	Karangjambu	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
38	SD N 1 Adiarsa	20303630	Kertanegara	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
39	SD N 1 Karangasem	20303687	Kertanegara	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
Σ	JUMLAH DANA KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN			39 Paket		1.950.000.000,00

